



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan dibidang kesehatan masyarakat dengan melaksanakan integrasi layanan primer pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diperlukan penyesuaian terhadap pembentukan, susunan organisasi pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
9. Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

10. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan UPTD Puskesmas yang telah terbentuk di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional, yang terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Baturiti I;
 - b. UPTD Puskesmas Baturiti II;
 - c. UPTD Puskesmas Kediri I;
 - d. UPTD Puskesmas Kediri II;
 - e. UPTD Puskesmas Kediri III;
 - f. UPTD Puskesmas Kerambitan I;
 - g. UPTD Puskesmas Kerambitan II;
 - h. UPTD Puskesmas Marga I;
 - i. UPTD Puskesmas Marga II;
 - j. UPTD Puskesmas Penebel I;
 - k. UPTD Puskesmas Penebel II;
 - l. UPTD Puskesmas Pupuan I;
 - m. UPTD Puskesmas Pupuan II;
 - n. UPTD Puskesmas Selemadeg;
 - o. UPTD Puskesmas Selemadeg Barat;
 - p. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur I;
 - q. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur II;
 - r. UPTD Puskesmas Tabanan I;
 - s. UPTD Puskesmas Tabanan II; dan
 - t. UPTD Puskesmas Tabanan III.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang

- bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (3) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPTD Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan

masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki wewenang:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
- d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
- f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
- g. menyelenggarakan rekam medis;
- h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
- i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. menerima rujukan horizontal dari fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.

(3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:

- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
- b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah

- kesehatan masyarakat;
- c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
 - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
 - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
 - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
 - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
 - c. supervisi fasilitatif;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

Pasal 7

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program *internsip*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada

- klaster;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

BAB VII JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas, harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki Jabatan Fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja di UPTD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (2) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VIII TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di UPTD Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster yang menyelenggarakan pelayanan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan klaster dikoordinir oleh penanggung jawab klaster dengan dibantu oleh koordinator pelaksana klaster dan pelaksana klaster.

Pasal 13

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dalam pasal 12 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya dan dipenuhi sesuai standar untuk mendukung pelayanan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti UPTD Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu;
 - f. manajemen keuangan dan asset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen system informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
 - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
 - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian

kinerja.

- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. ibu hamil, bersalin atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;

d. anak usia sekolah; dan
e. remaja.

- (3) Klaster ibu hamil, bersalin atau nifas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi: skrining penyakit menular pada ibu hamil (tuberkulosis, malaria, triple eliminasi), ultra sono grafi ibu hamil, pelayanan persalinan dan pasca persalinan, skrining kesehatan jiwa pada ibu nifas, konseling keluarga berencana pasca melahirkan, konseling menyusui, dan pelayanan klaster ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas lainnya.
- (4) Klaster bayi dan anak balita menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi: pelayanan bayi baru lahir, skrining hipotiroid kongenital, skrining penyakit jantung bawaan, skrining pertumbuhan dan perkembangan balita, skrining indera penglihatan dan pendengaran, skrining gangguan perilaku dan emosi, gangguan spektrum autisme dan skrining gangguan pemusatan perhatian dan aktivitas, pemeriksaan kesehatan anak terpadu, penilaian pemberian makan bayi dan anak, skrining dan pemberian imunisasi, skrining penyakit infeksi (tuberkulosis dan malaria), dan pelayanan klaster bayi, anak balita dan prasekolah lainnya.
- (5) Klaster anak usia sekolah dan remaja menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi: skrining penyakit tidak menular pada usia sekolah dan remaja (obesitas, hipertensi, diabetes melitus dan faktor risiko merokok), skrining anemia dan pemberian tablet tambah darah pada remaja dan usia sekolah, skrining dan pemberian imunisasi pada anak sekolah dan remaja, skrining kesehatan indera (penglihatan dan pendengaran), skrining kesehatan jiwa, skrining kebugaran, pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan ramah disabilitas pada anak, dan Pelayanan klaster anak usia sekolah dan remaja lainnya
- (6) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
 - a. dewasa; dan
 - b. lanjut usia.
- (7) Klaster dewasa menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi: skrining penyakit tidak menular skrining kesehatan indera, skrining kesehatan jiwa, skrining penyakit menular, Pelayanan Kesehatan calon pengantin, skrining pasangan usia subur, Pelayanan Kesehatan kebugaran, pelayanan keluarga berencana, pelayanan upaya berhenti merokok, pelayanan inklusif disabilitas, Pelayanan Kesehatan tradisional, Pelayanan Kesehatan kerja, dan pelayanan klaster dewasa lainnya.

- (8) Klaster lanjut usia menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan meliputi: skrining penyakit tidak menular, skrining kesehatan indera, skrining kesehatan jiwa, skrining penyakit menular, pelayanan upaya berhenti merokok, pelayanan inklusif disabilitas, skrining skrining lanjut usia sederhana dan *activity daily living*, dan pelayanan klaster lanjut usia lainnya.

Pasal 15

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan :
- a. *surveilans* dan respons penyakit menular, termasuk *surveilans* kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa /wabah; dan
 - b. *surveilans* dan respon kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 16

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
 - h. Pelayanan Kesehatan pendukung lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan pendukung lainnya merupakan Pelayanan Kesehatan lain yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan

Kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, berdasarkan analisis kebutuhan Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (2) Dinas membentuk tim pembina UPTD Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPTD Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja UPTD Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UPTD Puskesmas bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Nomenklatur jabatan dan pejabat yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini

diundangkan, tetap berlaku dan masih melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan nomenklatur jabatan dan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI TABANAN,

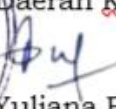
TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
Pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

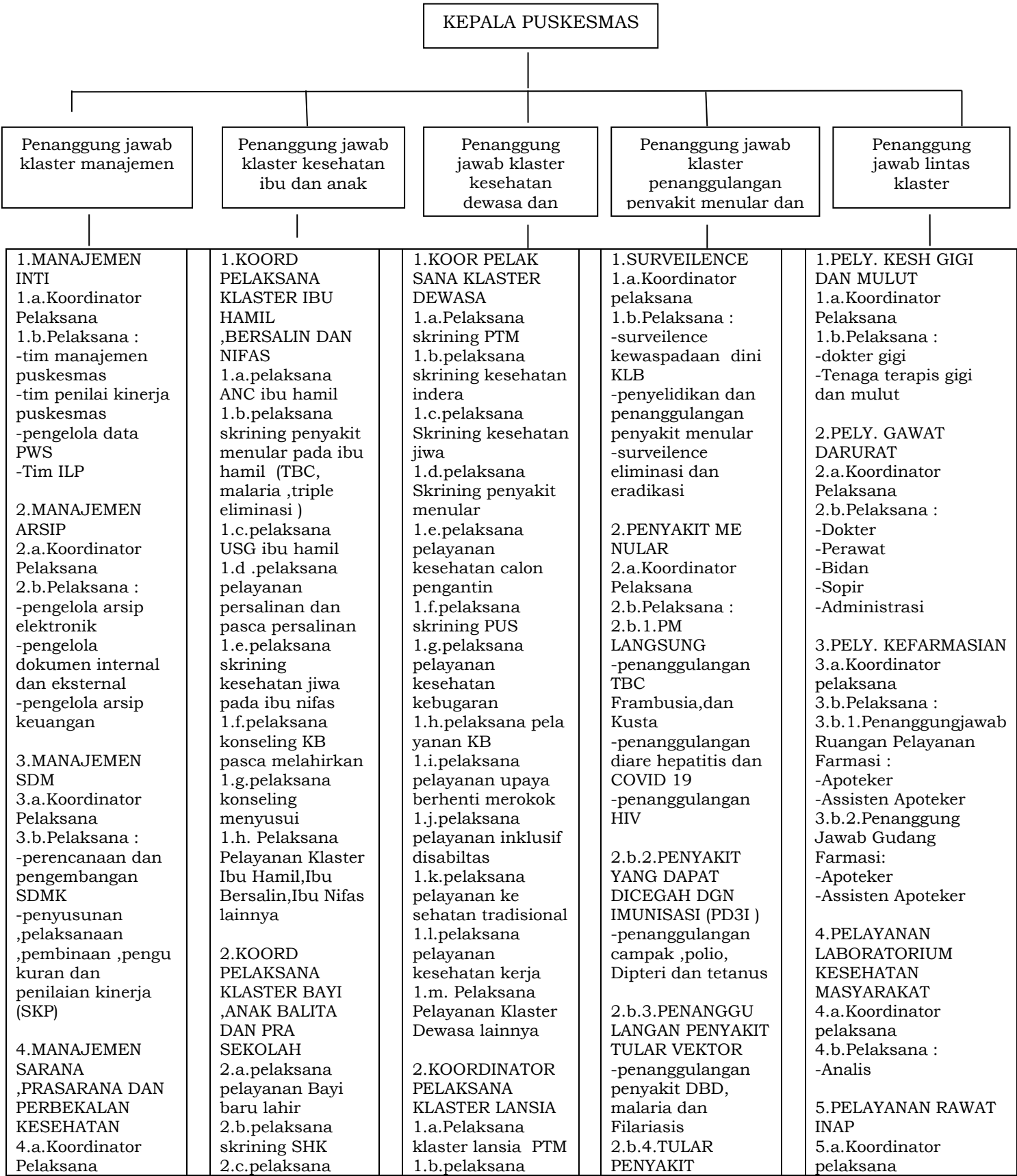
TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026 NOMOR 1

 Sahkan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,

Sagung Ari Yuliana Padmi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19730704 200212 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT



4.b.Pelaksana : -pengelola sarana prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) 5.MANAJEMEN MUTU 5.a.Koordinator Pelaksana 5.b.Pelaksana : -Tim Mutu -Tim manajemen resiko -Tim Keselamatan pasien -Tim PPI -Tim MFK -Tim K3 -Tim Audit Internal 6.MANAJEMEN KEUANGAN DAN ASSET 6.a.Koordinator Pelaksana 6.b.Pelaksana : -Pejabat Keuangan BLUD -Pejabat Teknis BLUD -bendahara penerimaan BLUD -bendahara pengeluaran BLUD -pengurus barang pembantu -penyimpan barang pembantu -Tim Pendukung PPK -pengelola asset dan BMD -Pengelola BOK -Bendahara BOK 7.MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DIGITAL 7.a.Koordinator Pelaksana 7.b.Pelaksana : -penanggung jawab SIK -Penanggung jawab Telemedicine dan Telekesehatan 8.MANAJEMEN JEJARING 8.a.Koordinator Pelaksana 8.b.Pelaksana : -penanggung jawab jejaring berbasis wil administrasi : Pustu,Poskesdes -Penanggung Jawab jejaring berbasis satuan pendidikan -Penanggung jawab jejaring berbasis tempat kerja -penanggung jawab sistem rujukan -penanggungjawab jejaring lintas sektor	skrining PJB 2.d.pelaksana skrining pertumbuhan dan perkembangan balita 2.e.pelaksana skrining indera penglihatan dan pendengaran 2.f.pelaksana skrining gangguan perilaku dan emosi, gangguan spektrum autisme dan skrining gangguan pe musatan perhatian dan aktivitas 2.h.pelaksana PKAT 2.i.pelaksana penilaian PMBA 2.j.pelaksana skrining dan pemberian imunisasi 2.k.pelaksana skrining penyakit infeksi (TBC dan malaria) 2.l. Pelaksana Pelayanan Klaster Bayi,Anak Balita dan Pra Sekolah lainnya 3.KOORD PELAKSANA KLAS TERUSIA SEKOLAH DAN REMAJA 3.a.pelaksana skrining PTM pada usia sekolah dan remaja (obesitas ,hipertensi ,diabetes melitus dan faktor resiko merokok) 3.b.pelaksana skrining anemia dan pemberian TTD pada remaja dan usia sekolah 3.c.pelaksana skrining dan pemberian imunisasi pada anak sekolah dan remaja 3.d.pelaksana skrining kesehatan indera (penglihatan dan pendengaran) 3..e.pelaksana skrining kesehatan jiwa 3.f.pelaksana skrining kebugaran 3.g.pelaksana pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan	klaster lansia kesehatan indera 1.c.pelaksana klaster lansia kesehatan jiwa 1.d.pelaksana klaster dewasa penyakit menular 1.e pelaksana klaster lansia pelayanan upaya berhenti merokok 1.f.pelaksana klaster lansia pelayanan inklusif disabilitas 1.g.pelaksana klaster lansia skrining SKILAS dan ADL 1.h.Pelaksana Pelayanan Klaster Lansia lainnya	BINATANG -penanggulangan Rabies ,antraks dan leptospirosis 3.KESEHATAN LINGKUNGAN 3.a.Koordinator pelaksana 3.b.Pelaksana : -penyehatan air,udara tanah pangan dan sarana dan bangunan -pengendalian vektor -pengawasan TFU dan TPP -STBM -pengelolaan limbah -konseling sanitasi -Laboratorium Kesehatan Lingkungan	5.b.Pelaksana : -Dokter -Perawat -Bidan -Apoteker -Nutritionis 6.PELAYANAN KRISIS KESEHATAN 6.a.Koordinator pelaksana 6.b.Pelaksana : -Tim Gerak Cepat Krisis Kesehatan 7.PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DASAR 7.a.Koordinator Pelaksana 7.b.Pelaksana : 7.b.1.Fisioterapi -Fisioterapis 7.b.2.Psikoterapi -Psikolog Klinis 7.b.3.Klinik Metadon -Dokter -Perawat 8.PELAYANAN PENDUKUNG LAINNYA
---	--	--	--	---

9.MANAJEMEN PEM BERDAYAAN MASYARAKAT 9.a.Koordinator Pelaksana 9.b.Pelaksana -tim pemantauan wilayah setempat (PWS) -promosi kesehatan	anak 3.h.pelaksana pelayanan ramah disabilitas pada anak 3.i. Pelaksana Pelayanan Klaster Anak Usia Sekolah dan Remaja lainnya						
--	---	--	--	--	--	--	--

BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

